

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PPID KPU KAB PINRANG

08/HK.02-Kpt/7315/KPU-Kab/V/2021: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOUMENTASI (PPID) PADA KPU KAB PINRANG

ABSTRAK :

- Melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 29 Tahun 1959, UU RI Nomor 14 Tahun 2008, UU RI Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014, UU RI Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan Unsur Sekretariat dengan Jabatan pada Struktur PPID terdiri dari:
 1. Pembina PPID;
 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 3. Atasan PPID;
 4. PPID;
 5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi ;
 6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 04 Mei 2021
- Lampiran 5 halaman